

ANALISIS PRAKTIK PENITIPAN BARANG HILANG (LUQATHAH) DI TEMPAT UMUM: STUDI KASUS PADA MALL DAN MASJID BESAR DI INDONESIA

Marliyah¹, Halimatussakdiyah², Sopia Mayang Sari³

Program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia

Email : Marliyah@uinsu.ac.id, halimahharahap0701@gmail.com, sofiamayangs335@gmail.com

Abstrak

Penitipan barang hilang (luqathah) merupakan praktik umum di ruang publik seperti mall dan masjid besar. Dalam Islam, luqathah diatur dengan prinsip menjaga hak kepemilikan dan menghindari penyalahgunaan. Artikel ini menganalisis praktik pengelolaan barang hilang di beberapa mall dan masjid besar di Indonesia, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pengelola mall dan takmir masjid. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar mall menerapkan sistem administrasi dasar tanpa memahami ketentuan luqathah, seperti kewajiban pengumuman dan batas waktu penyimpanan. Sementara itu, beberapa masjid telah menerapkan prinsip-prinsip Islam, meskipun belum sepenuhnya sesuai fikih klasik. Studi ini merekomendasikan adanya pedoman standar pengelolaan barang hilang berbasis syariah di ruang publik.

Kata kunci: Luqathah, barang hilang, hukum Islam, mall, masjid.

Abstrack

The management of lost and found items (luqathah) is common in public spaces such as malls and large mosques. In Islam, luqathah is governed by principles that aim to preserve ownership rights and prevent misuse. This article analyzes the lost item handling practices in several malls and major mosques in Indonesia and evaluates their compliance with Islamic law. Using a qualitative approach through field observation and interviews with mall managers and mosque administrators, the study finds that most malls apply basic administrative systems without proper understanding of luqathah principles, such as the obligation to announce the item and the duration of safekeeping. Meanwhile, some mosques implement more Islamic-aligned practices, though not fully in accordance with classical fiqh. The study recommends the development of standardized, sharia-based lost item management guidelines in public facilities.

Keywords: Luqathah, lost and found, Islamic law, mall, mosque.

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 541

Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Fenomena barang hilang merupakan bagian tak terhindarkan dari kehidupan sosial, terutama di ruang publik dengan intensitas mobilitas tinggi seperti mall dan masjid besar. Di tengah kompleksitas aktivitas manusia modern, tidak sedikit orang yang kehilangan barang secara tidak sengaja. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai siapa yang bertanggung jawab atas barang tersebut dan bagaimana mekanisme pengelolaannya dilakukan agar tetap menjunjung nilai keadilan serta kepastian hukum. Dalam konteks Islam, permasalahan barang hilang diatur secara spesifik dalam konsep *luqathah*, yang mencakup prinsip penjagaan, pengumuman, dan pengembalian barang kepada pemiliknya.

Luqathah adalah istilah dalam fiqh Islam yang merujuk pada barang yang ditemukan di jalan atau tempat umum dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Hukum Islam memberi perhatian besar terhadap pengelolaan barang ini agar tidak disalahgunakan dan hak pemilik tetap terjaga. Dalam beberapa mazhab fiqh, dijelaskan bahwa barang temuan yang bernilai wajib diumumkan selama satu tahun. Jika dalam periode tersebut tidak ada yang mengaku sebagai pemilik, penemu boleh memanfaatkannya dengan tetap menyimpan tanggung jawab untuk mengembalikannya jika pemilik datang kemudian. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa konsep *luqathah* belum menjadi acuan utama dalam pengelolaan barang hilang di tempat-tempat umum.

Praktik pengelolaan barang hilang di mall biasanya hanya sebatas pencatatan administratif dan penyimpanan dalam jangka waktu tertentu, tanpa adanya pengumuman yang sistematis kepada publik. Barang yang tidak diklaim dalam jangka waktu tertentu sering kali disumbangkan, diberikan kepada staf, atau dibuang, tanpa melalui mekanisme syariah. Sementara itu, masjid sebagai lembaga keagamaan memiliki kecenderungan lebih dekat dengan praktik *luqathah*, namun pelaksanaannya masih bersifat informal, tidak terdokumentasi, dan sangat bergantung pada inisiatif pengurus takmir.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan fikih klasik tentang *luqathah* dengan praktik kontemporer di ruang publik Indonesia. Sejauh ini, kajian terhadap barang hilang masih didominasi oleh pendekatan hukum positif, sementara aspek normatif syariah belum banyak diangkat dalam konteks kelembagaan publik seperti mall dan masjid besar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini berusaha menganalisis bagaimana sistem penitipan barang hilang dijalankan di lapangan dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam, serta merumuskan model pengelolaan berbasis nilai syariah yang dapat diterapkan secara praktis.

Dalam konteks pelayanan publik modern, pengelolaan barang hilang sering kali hanya dipandang sebagai bagian kecil dari sistem manajemen internal yang bersifat teknis. Padahal, jika ditinjau lebih dalam, praktik ini menyangkut dimensi etis, hukum, dan spiritual, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Tindakan dalam mengelola barang hilang mencerminkan amanah dan tanggung jawab terhadap hak orang lain. Oleh sebab itu, pengelolaan yang tidak sesuai prinsip syariat bukan hanya mengabaikan nilai keadilan, tetapi juga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dijamin secara moral dan religius.

Di sisi lain, masih minimnya pemahaman masyarakat dan pengelola tempat umum tentang aturan *luqathah* menunjukkan adanya kebutuhan akan edukasi serta integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam prosedur pelayanan publik. Hal ini menjadi penting karena banyak pengelola mall maupun takmir masjid yang bersikap reaktif, bukan proaktif dalam menangani barang hilang. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak mengetahui bahwa Islam telah

mengatur persoalan ini secara rinci melalui berbagai sumber hukum, baik Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama.

Artikel ini mencoba mengisi kekosongan kajian yang memadukan antara hukum Islam klasik dengan realitas manajemen kontemporer. Dengan studi kasus pada mall dan masjid besar di Indonesia, penulis berupaya menghadirkan gambaran empiris mengenai praktik aktual pengelolaan barang hilang serta menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan nilai-nilai keislaman yang adil, amanah, dan bertanggung jawab secara sosial.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai luqathah dalam khazanah hukum Islam telah menjadi pembahasan penting dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun dalam karya kontemporer. Luqathah secara bahasa berarti "sesuatu yang ditemukan", sedangkan dalam istilah fiqh, ia merujuk pada barang yang ditemukan oleh seseorang di tempat umum, yang bukan miliknya dan belum diketahui siapa pemiliknya. Menurut pendapat Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, seseorang yang menemukan barang tersebut wajib mengumumkannya selama satu tahun apabila barang itu bernilai, serta menjaganya dengan amanah hingga pemiliknya datang. Jika selama setahun tidak ada yang mengklaim, penemu diperbolehkan memanfaatkannya dengan tetap menyimpan niat untuk mengembalikannya jika suatu saat pemilik datang menuntut haknya. Konsep ini menekankan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan amanah dalam menjaga harta orang lain.

Pandangan Imam Nawawi tersebut sejalan dengan pandangan Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah, yang menyebutkan bahwa barang hilang adalah hak milik orang lain yang harus dijaga dengan penuh amanah. Ia menyatakan bahwa tidak dibenarkan bagi siapa pun menggunakan barang temuan tanpa melalui prosedur syar'i, yaitu mengumumkan barang tersebut secara rutin dan terbuka, khususnya jika barang tersebut bernilai besar. Jika tidak diumumkan dan digunakan, maka dianggap bentuk penggelapan harta. Sayyid Sabiq juga menguraikan bahwa pengumuman dapat dilakukan melalui media umum, baik secara lisan di tempat ramai, tertulis, maupun bentuk media lain yang memungkinkan pemilik mengetahui keberadaan barangnya.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan terkait barang hilang tercantum dalam Pasal 521 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan bahwa penemu barang wajib menyerahkannya kepada pihak berwenang dan berhak memiliki barang tersebut jika dalam waktu tertentu tidak ada klaim dari pemilik. Namun, ketentuan ini tidak mengatur secara detail prosedur pengumuman dan durasi penyimpanan yang sejalan dengan prinsip luqathah dalam Islam. Tidak adanya penjabaran rinci mengenai tanggung jawab moral, pengumuman satu tahun, atau mekanisme pelaporan publik menjadi kelemahan utama dalam regulasi tersebut. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara hukum negara dan hukum Islam, terutama dalam konteks masyarakat mayoritas Muslim yang memegang nilai-nilai etika keagamaan dalam kehidupan sosial mereka.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek ini. Sahlan (2020) dalam Jurnal Hukum Islam meneliti praktik penitipan barang hilang di masjid-masjid besar dan menemukan bahwa sistem pengelolaan masih bersifat tradisional dan tidak terdokumentasi, sehingga berisiko kehilangan kepercayaan publik. Sementara itu, studi oleh Fitriyani dan Hamid (2021) dalam Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan menegaskan bahwa prinsip luqathah dapat diintegrasikan ke dalam tata kelola layanan publik melalui pendekatan regulasi lokal berbasis nilai Islam. Mereka mengusulkan penyusunan SOP pengelolaan barang hilang berbasis syariah yang berlaku di institusi pendidikan, rumah ibadah, dan pusat perbelanjaan.

Penelitian lain oleh Fauziah et al. (2022) dalam Jurnal Hukum dan Sosial menyebutkan bahwa sistem pengelolaan barang hilang di pusat perbelanjaan di kota-kota besar cenderung formalistik dan kurang memperhatikan dimensi etik. Misalnya, barang yang tidak diklaim dalam waktu tiga bulan akan dilelang atau dimusnahkan tanpa adanya pengumuman publik yang rutin dan transparan. Hal ini bertolak belakang dengan ketentuan syariah yang mengharuskan proses pengumuman yang kontinu selama satu tahun dan menyimpan barang hingga benar-benar jelas tidak ada pemiliknya. Studi ini menjadi dasar penting bahwa praktik di lapangan perlu ditinjau ulang dengan perspektif nilai Islam yang lebih komprehensif.

Dalam studi komparatif, Negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah mengembangkan sistem pengelolaan barang hilang berbasis syariah dengan pendekatan teknologi modern. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, misalnya, pengelolaan barang hilang dilakukan melalui aplikasi digital yang terintegrasi dengan sistem informasi milik pemerintah dan diumumkan secara berkala melalui media daring dan luring. Barang-barang disimpan di gudang Baitul Mal selama lebih dari satu tahun, dan hanya bisa dimanfaatkan untuk umum jika tidak diklaim setelah periode tersebut. Model seperti ini menunjukkan bagaimana prinsip fiqh dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan modern melalui sinergi antara teknologi, regulasi, dan nilai agama.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini memperkuat urgensi dan relevansi penelitian tentang praktik *luqathah* di tempat umum di Indonesia. Tidak hanya untuk mengisi kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga sebagai upaya untuk membangun sistem pengelolaan barang hilang yang lebih beretika, amanah, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Muslim di era globalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam praktik penitipan barang hilang (*luqathah*) di ruang publik dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji realitas sosial yang kompleks, dinamis, dan kontekstual, terutama dalam menelaah interaksi antara norma keagamaan dan praktik manajemen publik di tempat umum seperti mall dan masjid. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna sosial dan hukum yang terkandung dalam pengelolaan barang hilang, baik dari sisi pelaku maupun institusi pengelola.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan mengambil lokasi dan subjek terbatas namun dianalisis secara mendalam. Studi dilakukan pada dua kategori lokasi: pusat perbelanjaan (mall) dan masjid besar. Beberapa lokasi yang diamati antara lain Grand Indonesia Jakarta, Sun Plaza Medan, Trans Studio Bandung, Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Raya Medan, dan Masjid Raya Bandung. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi serta adanya sistem pengelolaan barang hilang secara formal maupun informal. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman kontekstual terhadap perbedaan praktik antara institusi komersial dan keagamaan dalam mengelola barang hilang.

Subjek penelitian terdiri atas dua kategori utama, yaitu petugas customer service di mall dan pengurus takmir masjid. Peneliti juga melibatkan narasumber tambahan seperti pengunjung yang pernah kehilangan barang, serta tokoh agama atau akademisi hukum Islam sebagai informan pelengkap. Teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan barang hilang, lalu memperluas jaringan informan berdasarkan

rekomendasi dari narasumber sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan agar data yang diperoleh bersifat mendalam dan representatif dari berbagai sudut pandang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode. Pertama, observasi partisipatif dilakukan langsung di lokasi penelitian, dengan mencatat prosedur penerimaan barang, dokumentasi, pengumuman, hingga penyerahan kembali kepada pemilik. Kedua, wawancara semi-struktural dilakukan menggunakan panduan pertanyaan terbuka, yang memungkinkan informan menjelaskan persepsi dan pengalaman mereka terhadap praktik luqathah. Wawancara direkam dan ditranskrip untuk menjaga akurasi data. Ketiga, studi dokumen dan literatur dilakukan dengan menelaah SOP pengelolaan barang hilang, arsip internal, serta literatur klasik dan kontemporer mengenai konsep luqathah dalam hukum Islam.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan tema-tema utama yang muncul dari data lapangan, seperti sistem pengelolaan, bentuk pengumuman, pemahaman terhadap amanah, dan tantangan implementasi nilai-nilai Islam. Data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif, dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan yang bersifat reflektif dan kontekstual. Peneliti juga membandingkan antara realitas empiris di lapangan dan norma fikih Islam, guna menghasilkan sintesis antara teori dan praktik.

Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi sumber dan metode. Data hasil wawancara dibandingkan dengan observasi dan dokumen tertulis, serta diverifikasi melalui literatur dan konfirmasi kepada informan (member check). Kredibilitas dijaga dengan mencatat seluruh proses pengumpulan data secara sistematis dan menjaga transparansi interpretasi data. Dependabilitas dilakukan melalui audit trail dan dokumentasi proses penelitian. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, reflektif, dan kritis terhadap praktik luqathah di tempat umum, serta berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik dan pelayanan sosial berbasis nilai-nilai Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena barang hilang di ruang publik merupakan persoalan sosial yang tidak dapat dihindari, terlebih di tempat-tempat dengan tingkat kunjungan yang tinggi seperti pusat perbelanjaan dan masjid. Dalam kehidupan modern, prosedur pengelolaan barang hilang sering kali diatur dalam sistem layanan pelanggan, namun dalam hukum Islam, konsep ini memiliki dasar yang kuat dalam hukum muamalah dengan istilah luqathah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik pengelolaan barang hilang di mall dan masjid besar di Indonesia dijalankan, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip luqathah sebagaimana termuat dalam literatur fikih.

Hasil observasi di beberapa mall seperti Grand Indonesia (Jakarta), Sun Plaza (Medan), dan Trans Studio Mall (Bandung), menunjukkan bahwa mall pada umumnya memiliki mekanisme administratif dalam menangani barang hilang. Barang temuan yang diserahkan kepada petugas akan dicatat dalam buku laporan atau sistem komputer. Proses pencatatan ini mencakup waktu penemuan, lokasi, jenis barang, serta deskripsi singkat. Barang-barang tersebut disimpan di ruang tertentu, biasanya di balik meja informasi atau ruang customer service. Akan tetapi, pihak mall tidak melakukan pengumuman kepada publik, baik melalui pengeras suara, media sosial, maupun papan informasi. Bahkan dalam beberapa kasus, jika tidak diklaim dalam waktu tertentu—yang bisa bervariasi antara 7 hingga 30 hari—barang tersebut dapat dibuang, dihibahkan, atau dipergunakan oleh petugas. Hal ini menunjukkan tidak adanya standardisasi waktu penyimpanan, serta lemahnya pemahaman akan aspek amanah dalam pengelolaan barang hilang.

Berbeda halnya dengan praktik yang terjadi di masjid besar seperti Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Raya Bandung, dan Masjid Al-Mashun Medan. Di masjid, barang hilang biasanya ditangani oleh takmir yang bertugas. Barang tersebut dicatat dalam buku catatan harian, dan umumnya diumumkan setiap hari Jumat setelah khutbah. Metode ini memang tidak menggunakan teknologi modern, tetapi dari segi niat dan prinsip, lebih sesuai dengan syariat Islam. Pengurus masjid rata-rata menyimpan barang temuan dalam jangka waktu yang cukup lama, bisa mencapai enam bulan atau bahkan satu tahun, dan hanya akan diserahkan kepada pemilik jika dapat menjelaskan ciri-ciri barang dengan tepat.

Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan. Tidak semua takmir memahami secara utuh hukum *luqathah*, terutama dalam hal siapa yang berhak menyimpan, bagaimana cara mengumumkan, dan kapan penemu boleh memanfaatkan barang tersebut. Dalam beberapa kasus, barang-barang yang tidak diambil dalam jangka waktu tertentu langsung disumbangkan ke lembaga sosial, tanpa melalui prosedur *syar'i* yang seharusnya menunggu satu tahun dan tetap membuka kemungkinan pemilik datang sewaktu-waktu.

Dalam fikih Islam, *luqathah* dijelaskan secara detail dalam berbagai kitab klasik. Misalnya, Imam Nawawi dalam *Al-Majmū'* menyatakan bahwa barang yang bernilai wajib diumumkan selama satu tahun sebelum dapat dimanfaatkan oleh penemu. Imam Malik lebih keras lagi, beliau tidak memperbolehkan pemanfaatan kecuali benar-benar telah diketahui bahwa pemiliknya tidak ada harapan ditemukan. Kitab *Bada'i' al-Shana'i* karya Al-Kasani menyebut bahwa penemu adalah wakil dari pemilik barang, bukan pemilik baru. Maka dari itu, prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan amanah (*amānah*) menjadi nilai dasar dalam praktik *luqathah*.

Beberapa penelitian terdahulu juga memperkuat temuan ini. Zainuddin (2020) menyatakan bahwa pemahaman terhadap *luqathah* di kalangan masyarakat umum masih rendah, bahkan di institusi keagamaan sekalipun. Marlina (2021) menunjukkan bahwa takmir masjid cenderung menjalankan fungsi sosial secara spontan, bukan berdasarkan ketentuan hukum. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif yang diajarkan dalam Islam dan kenyataan implementasi di lapangan.

Secara sosiologis, fenomena ini juga memperlihatkan bagaimana modernisasi dalam pengelolaan publik sering kali mengabaikan aspek spiritual dan hukum agama. Institusi seperti mall, yang dikelola dengan sistem korporasi dan efisiensi tinggi, cenderung tidak memberikan ruang bagi nilai-nilai syariat seperti *luqathah*. Bahkan istilah tersebut nyaris tidak dikenal dalam kebijakan operasional. Sebaliknya, masjid yang merupakan institusi agama memiliki kedekatan nilai, tetapi tidak memiliki infrastruktur modern yang memadai untuk mencatat, menyimpan, dan mengumumkan barang hilang secara sistematis.

Oleh karena itu, diperlukan suatu model pengelolaan barang hilang berbasis syariah yang bisa diaplikasikan di ruang publik. Model ini harus mencakup tiga aspek utama: (1) sistem pencatatan yang rapi dan aman, (2) mekanisme pengumuman yang transparan dan berkelanjutan, serta (3) aturan tentang batas waktu penyimpanan dan hak pemanfaatan yang merujuk pada ketentuan *fiqh*. Implementasi sistem ini tidak hanya relevan secara keagamaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan pelayanan yang lebih etis dan manusiawi.

Dalam jangka panjang, pemerintah daerah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), maupun pengelola pusat perbelanjaan dapat bekerja sama dengan akademisi atau ulama dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) syariah untuk barang hilang, agar nilai-nilai Islam tidak hanya hidup dalam ruang ibadah, tetapi juga hadir dalam praktik keseharian masyarakat urban modern.

Di samping aspek prosedural, temuan lapangan juga mengungkap bahwa persepsi petugas dan takmir terhadap amanah berbeda-beda. Sebagian besar petugas mall memandang penitipan barang hilang sebagai tugas rutin administratif—mereka tidak secara eksplisit menyadari dimensi moral dan spiritual yang terkandung dalam istilah *luqathah*. Akibatnya, barang temuan dijaga semata-mata agar tidak hilang dan agar pengelola tidak dianggap lalai, bukan karena kewajiban menjaga hak milik orang lain. Sebaliknya, takmir masjid kerap menekankan motivasi “kebaikan” dan “amal jariyah” saat menyimpan barang temuan, meski tanpa dukungan SOP tertulis atau dokumentasi digital.

Kesenjangan ini semakin kentara saat melihat rekam jejak tindak lanjut atas barang yang tidak diambil. Di beberapa mall, barang non-claim secara otomatis menjadi milik manajemen setelah periode tertentu, atau dilelang untuk kepentingan social responsibility Perusahaan praktik yang secara hukum positif boleh, namun bertentangan dengan kaidah *luqathah* yang memerintahkan pengumuman berkala hingga satu tahun. Di masjid, barang serupa biasanya disumbangkan ke fakir miskin atau dibagikan kepada jamaah, tetapi tanpa jeda pengumuman lanjutan, sehingga bila muncul klaim setelah distribusi, sulit melacak dan mengembalikan.

Lebih jauh, analisis tematik menunjukkan tiga hambatan utama dalam penerapan *luqathah* secara utuh: keterbatasan sumber daya manusia (petugas takmir dan customer service), kurangnya infrastruktur dokumentasi modern, dan tidak adanya payung hukum nasional yang mengintegrasikan prinsip fiqh ke dalam peraturan daerah atau pedoman manajemen publik. Misalnya, beberapa kota telah memiliki Perda tentang pelayanan publik, tetapi belum mengatur secara spesifik tentang pengelolaan barang temuan.

Ketika membandingkan praktik Indonesia dengan model internasional, terlihat bahwa negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki sistem berbasis teknologi—misal aplikasi “Lost & Found” terintegrasi dan kode tracking—yang dilengkapi ketentuan fiqh. Di Masjidil Haram, barang hilang disimpan dalam gudang resmi Baitul Mal selama minimal satu tahun, dan diumumkan melalui papan digital dan portal web resmi. Hal ini meminimalkan sengketa kepemilikan dan memperkuat akuntabilitas. Akan tetapi, adopsi teknologi saja tidak cukup tanpa disertai pembinaan nilai. Studi terdahulu (Ahmad, 2022; Yusuf, 2023) menegaskan bahwa integrasi etika Islam dalam prosedur operasional memperkuat trust masyarakat dan meningkatkan kepatuhan internal staf. Oleh karena itu, selain merancang SOP dan alat pendukung (software tracking, formulir online), perlu disertai pelatihan berkelanjutan mengenai konsep *luqathah*, amanah, dan hak milik dalam Islam.

Dengan demikian, model ideal pengelolaan barang hilang di Indonesia sebaiknya menggabungkan tiga komponen:

1. Regulasi, pedoman teknis yang jelas di tingkat nasional atau daerah
2. Infrastruktur, sistem dokumentasi dan tracking berbasis digital yang mudah dioperasikan dan
3. Kultur, pelatihan nilai-nilai syariah bagi petugas, dilengkapi monitoring dan evaluasi rutin. Implementasi terpadu ini diperkirakan akan menyumbang peningkatan layanan publik serta menegakkan prinsip keadilan dan amanah dalam masyarakat modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penitipan barang hilang (*luqathah*) di tempat umum, khususnya mall dan masjid besar di Indonesia, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam literatur fiqh klasik. Di mall, prosedur pengelolaan barang hilang cenderung administratif dan terstruktur, namun kurang memperhatikan nilai-nilai amanah dan pengumuman berkelanjutan. Sementara itu, di masjid,

meskipun semangat menjaga amanah lebih terasa, sistem dokumentasi dan kejelasan prosedur masih sangat terbatas. Ketiadaan standar operasional yang merujuk pada hukum Islam membuat pengelolaan barang hilang di dua institusi tersebut belum berjalan optimal dan seragam.

Perbedaan dalam sistem pengelolaan ini mencerminkan belum terintegrasinya nilai-nilai keislaman dalam manajemen publik, serta kurangnya regulasi yang secara khusus mengatur tentang *luqathah* dalam ruang publik modern. Selain itu, tantangan berupa minimnya edukasi terhadap petugas, tidak adanya teknologi pendukung yang memadai, serta lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prosedur syariah dalam barang hilang turut memperparah kondisi tersebut. Hal ini diperparah oleh adanya praktik yang tidak sejalan dengan prinsip *luqathah*, seperti melelang barang yang belum diumumkan selama satu tahun atau menyerahkan barang kepada pihak ketiga tanpa dasar hukum yang kuat.

Dengan demikian, diperlukan pembaruan sistemik dalam pengelolaan barang hilang di tempat umum. Pemerintah daerah dan pengelola tempat publik perlu menyusun SOP yang selaras dengan hukum Islam, melibatkan edukasi etika kepada petugas, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pencatatan dan pengumuman barang temuan. Kolaborasi antara instansi keagamaan, akademisi, dan pengelola fasilitas umum menjadi sangat penting untuk menciptakan tata kelola *luqathah* yang amanah, profesional, dan sesuai tuntunan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi awal dalam mendorong penguatan nilai-nilai Islam dalam pelayanan publik yang selama ini masih bersifat parsial dan sektoral.

SARAN

Pengelola tempat umum seperti mall dan masjid disarankan untuk menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan barang hilang (*luqathah*) yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, meliputi prosedur pencatatan, pengumuman berkala, penyimpanan aman, serta mekanisme pengembalian yang jelas kepada pemilik sah. Pemerintah daerah dan lembaga terkait juga perlu merancang regulasi teknis atau Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tata kelola barang hilang di ruang publik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional bagi institusi maupun masyarakat. Di sisi lain, pelatihan rutin mengenai nilai-nilai *luqathah*, amanah, serta hak kepemilikan dalam Islam perlu diberikan kepada petugas layanan publik dan takmir masjid agar mereka tidak hanya memahami aspek administratif, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual dalam pengelolaan barang temuan. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diintegrasikan ke dalam sistem pengelolaan barang hilang, seperti penggunaan aplikasi pelaporan, database digital, dan sistem pengumuman daring, guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan evaluatif sangat dianjurkan untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan *luqathah* serta efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sehingga dapat memperkuat sistem pelayanan publik yang berlandaskan syariat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2022). "Tanggung Jawab Penemu Barang Hilang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah." *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 7(1), 33-47.
- Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

- Hanafiah, A. dan Amirudin. Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Marlina, S. (2021). "Luqathah dan Akuntabilitas Sosial: Studi pada Masjid Raya Medan." Jurnal Hukum Islam Nusantara, 5(1), 45-60.
- Rizal, T. & Hakim, A. (2019). "Etika Pelayanan Publik Berbasis Syariah di Ruang Publik." Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 113-123.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah Jilid 3: Muamalah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Wahbah az-Zuhaili. Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Yusuf, H. (2023). "Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Layanan Umum di Indonesia." Jurnal Integrasi Islam dan Sosial, 6(3), 78-90.
- Zainuddin, M. (2020). "Implementasi Konsep Luqathah dalam Kehidupan Masyarakat Muslim Perkotaan." Jurnal Al-Ahwal, 13(2), 87-97.